



P U T U S A N
NOMOR : 06/PDT/2015/PT.KPG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **HARDIANTO** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
Semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang disebut sebagai **PEMBANDING I**;
2. a. **ABDUL MALIK** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, RT. 02, RW. 01, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
b. **MUHAMAD SALEH** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, RT. 04, RW. 02, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
c. **NURDIN** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----
d. **MUHAMMAD YASIN** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;-----

e. IQROMAN....



e. **IQROMAN alias IKRAMAN** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan
Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;-----

f. **ABDUL HARIS** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan
Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;-----

g. **AWE AMI** Alamat Nanga Nae, Desa Macan
Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;-----

h. **MUSTAJI** Alamat Nanga Nae, Desa Macan
Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;-----

i. **SOFIANDI** Alamat Nanga Nae, Desa Macan
Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;-----

j. **SUHARDI** Alamat Nanga Nae, Desa Macan
Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat;-----

Semula sebagai **PARA TERGUGAT II**
sekarang disebut sebagai **PARA**
PEMBANDING II ;-----

Dalam.....



Dalam hal ini **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT II** telah memberikan kuasa kepada **ABDUL WAHAP, SH** Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) SEROJA, Alamat Jalan KH. Ahmad Dahlan, Gang Seroja No. 27 Pancor Selong, Kab. Lombok Timur Provinsi NTB, dalam perkara ini memilih alamat di Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat, Provinsi NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 27 Oktober 201, dibawah Register No : 76/SK.PDT/X/2014/PN.LBJ, Semula disebut sebagai pihak **TERGUGAT I** dan **PARA TERGUGAT II** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

1. H. ABU BAKAR MUSA : Beralamat di Merombok, RT. 006, RW. 003, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **SIPRIANUS NGGANGGU, S.H.** Penasihat Hukum yang **berkantor.....**



berkantor Waso Rajong, Kelurahan Waso, Ruteng, Flores - NTT, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Nopember 2014, Didaftarkan di Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 5 Nopember 2014, Nomor : 77/SK/PDT/XI/2014/PN.Lbj ;-----
Semula sebagai **PENGGUGAT** sekarang **sebagai TERBANDING** ;-----

2. **LATI IBRAHIM** : Alamat Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, RT. 03, RW. 02, Kec. Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang **TURUT TERBANDING I** ;-----

3. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA** cq. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA** cq. **KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR** cq. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI BARAT** : Alamat Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : Konstantinus Lalu, SH., Fredy EJ. Maramis, S. SIT. dan Max M. Herewila S. ST ; berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, dibawah register surat kuasa Nomor : 14/SK.PDT/II/2014. semula sebagai **TERGUGAT IV** sekarang sebagai **TURUT TERBANDING II** ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ;-----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG..



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

----- Mengutip surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 29 Januari 2014, dibawah Register Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN. LBJ, yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas lebih / kurang 40.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas dan luas sebagai

berikut :

- Utara : berbatasan dengan pantai / laut (panjang lebih / kurang 200 meter);-----
- Selatan : berbatasan dengan kali Naga Nae (panjang lebih / kurang 100 meter);-----
- Timur : berbatasan dengan muara kali Nanga Nae (panjang lebih / kurang 200 meter);-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Jahidin Encong (panjang lebih / kurang 200 meter);-----

Terletak di Asa Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat (selanjutnya disebut "Obyek Sengketa");-----

2. Bahwa obyek sengketa diperoleh Penggugat dari Tergugat III secara sah berdasarkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat III berdasarkan Surat Pernyataan Jual Beli Sebidang Tanah tertanggal 2 September 2004 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor : PEM 593.2/930/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 berikut dokumen-dokumen lain terkait jual beli Obyek Sengketa;-----

3. Bahwa Tergugat III memperoleh tanah Obyek Sengketa secara sah dari pembagian dan penyerahan tanah adat kepada tiga puluh (30) orang anggota masyarakat Dusun Nanga Nae (Tergugat III adalah salah satu dari

Ke-30).....



ke-30) yang dilakukan oleh Kepada Adat (Tua Golo) Uwi Ismail berdasarkan musyawarah adat masyarakat Dusun Nanga Nae Pada tahun 1983 sebagaimana pembagian dan penyerahan dimaksud dibuktikan secara administrasi berdasar surat bukti penyerahan tanah adat tertanggal 15 Oktober 1983 dan pembagian dan penyerahan tanah adat tersebut dipertegas kembali oleh Tua Golo Uwi Ismail berdasarkan surat penyerahan tanah adat tanggal 27 Februari 1992 dan surat penyerahan dan penegasan mengenai pembagian dan penyerahan tanah adat Dusun Nanga Nae tanggal 15 Oktober 1983, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mnggarai Barat, berdasarkan Rekonsiliasi Adat Dusun Nanga Nae tanggal 7 Januari 2013;-----

4. Bahwa terhadap obyek sengketa, Penggugat kemudian mengajukan permohonan sertifikat tanah obyek sengketa kepada Tergugat IV dan telah membayar biaya proses sertifikat kepada Tergugat IV berdasarkan kwitansi tertanggal 19 Oktober 2011;-----

5. Bahwa berdasarkan permohonan sertifikat tanah obyek sengketa oleh Penggugat, Tergugat IV menerbitkan surat Nomor 538/53.15/200.3/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa pada tanggal 22 Februari 2012 berdasarkan Surat Nomor 132/53.15/200.3/2012 tanggal 16 Februari 2012;-----

6. Bahwa pada saat pengukuran tanah obyek sengketa berlangsung pada tanggal 22 Februari 2012, Tergugat I secara melawan hukum menghadang Penggugat dan Tergugat IV dan melakukan pengrusakan pagar tanah obyek sengketa sehingga pengukuran tanah obyek sengketa gagal dilakukan pada tanggal tersebut;-----

7. Bahwa....



7. Bahwa Tergugat I tidak saja menghadang Penggugat dan Tergugat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketa, tetapi juga secara tanpa hak dan melawan hukum telah menguasai obyek sengketa yang bukan merupakan hak milik Tergugat I;-----
8. Bahwa Tergugat I mendasari tindakan penghadangan terhadap Penggugat dan Tergugat IV dan melakukan pengerusakan pagar tanah obyek sengketa dan secara melawan hak dan melawan hukum menguasai obyek sengketa berdasarkan surat atau dokumen yang tidak sah dan tidak mengikat yaitu surat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyek sengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat II), surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Abdul Malik, surat pernyataan jual beli tanggal 20 Februari 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II, surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah Nomor PEM.042/297/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan surat dan atau dokumen terkait lainnya;-----
9. Bahwa surat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyek sengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat II) adalah dokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum. Sebab surat tersebut telah dibantah dan tidak diakui kebenarannya oleh Tua Golo Uwi Ismail. Dengan kata lain, Tua Golo Uwi Ismail tidak pernah membagi tanah di Asa Nanga kepada Tergugat II dan tidak pernah menerbitkan surat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyek sengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat II);-
10. Bahwa karena surat tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyek sengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat II) tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum maka jual beli tanah obyek

sengketa.....



sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili oleh Abdul Malik berdasarkan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili Abdul Malik, surat pernyataan jual beli tanggal 20 Februari 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II, surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah Nomor PEM.042/297/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan surat dan atau dokumen terkait lainnya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;-----

11. Bahwa Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menerima dan memproses permohonan sertifikat dari Tergugat I atas tanah obyek sengketa. Tindakan Tergugat IV tersebut harus dibatalkan sebab tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat. Sedangkan surat atau dokumen yang mendasari Tergugat I mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa adalah surat atau dokumen yang tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;-----

12. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV baik sendiri-sendiri atau bersama-sama sebagaimana diuraikan dalam bagian posita gugatan ini adalah perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad Pasal 1365 KUHPerdata**) yang telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memerintahkan Tergugat IV untuk melanjutkan proses sertifikat tanah obyek sengketa atas permohonan dari Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan membatalkan proses sertifikat tanah obyek sengketa atas permohonan dari Tergugat I;-----

13. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, yaitu :

Kerugian....



- Kerugian materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pohon-pohon yang rusak dan ditebang;-----
- Kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) karena Penggugat telah menderita malu sebab masyarakat umum telah beranggapan Penggugat menemptati dan menguasai tanah milik orang lain, kehilangan waktu dan tenaga dalam usaha Penggugat memperjuangkan hak-hak Penggugat atas tanah obyek sengketa tersebut serta psikologis anak Penggugat terguncang akibat tindakan pengancaman pembunuhan yang dilakukan Tergugat. Bahwa besar kerugian immateriil ini sangat relatif namun Penggugat menilai besar kerugian immateriil tersebut cukup mewakili penderitaan moril yang dialami Penggugat selama ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 hari (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);-----

14. Bahwa berhubung gugatan ini berdasarkan pada bukti-bukti otentik dan fakta hukum yang tidak terbantah, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara ini, yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verzet atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Berdasarkan.....



----- Berdasarkan hal-hal, alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa;-----
3. Menyatakan jual beli obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum;-----
4. Menyatakan surat pernyataan jual beli sebidang tanah tertanggal 2 September 2004 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM 593.2/930/X/2011 tanggal 4 Oktober 2011 berikut dokumen-dokumen lain terkait jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum;-----
5. Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;-----
6. Menyatakan surat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyek sengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Tergugat II) adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;-----
7. Menyatakan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili Abdul Malik, surat pernyataan jual beli tanggal 20 Februari 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II, surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah Nomor PEM.042/297/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan surat dan atau dokumen lain terkait jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;-----

8. Menyatakan.....



8. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat yang telah merugikan Penggugat;-----
 9. Memerintahkan Tergugat IV untuk melanjutkan proses sertifikat terhadap tanah obyek sengketa atas permohonan dari Penggugat paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dan memerintahkan Tergugat IV membatalkan proses sertifikat tanah obyek sengketa atas permohonan dari Tergugat I;-----
 10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);-----
 11. Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini;-----
 12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);-----
 13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, *Ex Aqua Et Bono*, mohon putusan seadil-adilnya;-----

Mengutip.....



----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.LBJ, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----

1. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Nanga Nae, Dusun Nanga Nae Desa MacanTanggar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan luas \pm 40.000 meter² dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Utara : berbatasan dengan Pantai/Laut;-----
- Selatan : berbatasan dengan kali Nanga Nae;-----
- Timur : berbatasan dengan muara kali Nanga Nae;-----
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Jehidin Econg;-----

2. Menyatakan jual beli dan surat pernyataan jual beli sebidang tanah tertanggal 2 September 2004 dan surat pernyataan melepaskan hak atas tanah Nomor : PEM 593.2/930/X/2011, tanggal 4 Oktober 2011 berikut dokumen-dokumen lain terkait jual beli tanah obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat III adalah sah dan mengikat secara hukum;-----

3. Menyatakan Tergugat I dan Para Tergugat II menguasai dan mengerjakan tanah milik Penggugat, serta perbuatan Tergugat IV memproses pengajuan sertifikat yang diajukan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum;-----

4. Menyatakan jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Para Tergugat II adalah tidak sah dan batal demi hukum;-----

5. Menyatakan surat perolehan tanggal 28 September 2009 (perihal perolehan tanah obyek sengketa tertulis dari Tua Golo Uwi Ismail kepada Para Tergugat II) adalah batal demi hukum;-----

6.Menyatakan.....



6. Menyatakan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah Nomor PEM.592.21/991/X/2011, tanggal 17 Oktober 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II yang diwakili Abdul Malik, surat pernyataan jual beli tanggal 20 Februari 2011 antara Tergugat I dan Tergugat II, surat keterangan riwayat kepemilikan hak atas tanah Nomor : PEM.042/297/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011 dan surat dan atau dokumen lain terkait jual beli tanah obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----
7. Memerintahkan kepada Tergugat IV (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat) untuk melanjutkan proses sertifikat yang diajukan Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----
8. Memerintahkan Tergugat I, Para Tergugat II dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk tunduk pada isi putusan ini, menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari perikatan apapun dan bilamana diperlukan pelaksanaannya dengan menggunakan alat Negara atau Polisi;-----
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
10. Menghukum Tergugat I, Para Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung rentang, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 6.861.000,00 (enam juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

----- Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 Para Pemanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan

Negeri.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Negeri Labuan Bajo pada tanggal 02 Oktober 2014 Nomor :
02/Pdt.G/2014/PN.LBJ, untuk diperiksa dan diputus Pengadilan Tingkat
Banding ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat
oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang menyatakan
permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan
seksama kepada Terbanding semula Penggugat, Turut Terbanding I semula
Tergugat III, dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV yang masing-masing
telah disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2014;-----

----- Membaca, surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Para Pembanding, tanggal 03 Nopember 2014 dan surat memori
banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada
masing-masing Terbanding/Penggugat, Turut Terbanding I/Tergugat III dan
Turut Terbanding II/Tergugat IV pada tanggal 03 Nopember 2014; -----

----- Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa
Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 12 Nopember 2014 dan kontra
memori banding dari Turut Terbanding I semula Tergugat III tanggal 12
Nopember 2014, yang mana kontra memori banding tersebut diatas telah
diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Pembanding
semula Tergugat I dan Para Tergugat II melalui kuasanya yang bernama :
ABDUL WAHAB, SH., pada tanggal 27 Nopember 2014 ;-----

----- Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding
Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.LBJ, yang masing-masing dibuat oleh Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong telah diberikan kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara banding tersebut kepada **ABDUL WAHAB, SH**
Kuasa Hukum Para Pembanding semula Tergugat I & Para Tergugat II tanggal
27 Oktober 2014 dan Jurusita Pengadilan Negeri Labuan Bajo kepada Kuasa

Hukum.....



Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 24 Nopember 2014 serta kepada Turut Terbanding I semula Tergugat III, dan Turut Terbanding II semula Tergugat IV yang masing-masing pada tanggal 13 Nopember 2014;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.Lbj, telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2014, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Para Tergugat II, Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV, yang mana atas putusan tersebut Kuasa Tergugat I dan Para Tergugat II telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Oktober 2014, sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding / semula Tergugat I, dan Para Tergugat II telah mengajukan keberatan yang dituangkan dalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dengan mengabaikan formalitas kebenaran fakta dalam perkara a quo, sehingga tidak obyektif dalam memutus perkara yakni :-----
 - Adanya ketidak lengkapan subyek gugatan/gugatan kurang pihak, hal ini Majelis tidak memberikan pertimbangan secara mendetail yang nyata-nyata memang ada dalam jawaban Tergugat I & Para Tergugat II, demikian juga fakta dalam persidangan yang menyatakan sebagian tanah sengketa telah dikuasai oleh Naser Ridwan (Keterangan saksi Moch. Salasi & saksi Ahama) ;-----

Adanya.....



➤ Adanya perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat I & Para Tergugat II terhadap obyek tanah sengketa, hal ini tentunya sangat mempengaruhi pertimbangan dalam putusan dimana menurut Penggugat batas-batas tanah sengketa sbb : -----

Utara : pantai / laut ;-----

Selatan : kali Nanga Nae;-----

Timur : kali Nanga Nae ;-----

Barat : tanah milik Jahidin Encong;-----

Sedangkan menurut Tergugat I & Para Tergugat II sbb :

Utara : muara kali Nanga Nae ;-----

Selatan : tanah milik Latif Ibrahim;-----

Timur : kali Nanga Nae;-----

Barat : pantai/laut ;-----

Hal ini Majelis tidak memberikan pertimbangan mana batas - batas tanah sengketa yang sebenarnya dengan demikian konsekwensi perkara ini harus dinyatakan gugatan Pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;-----

➤ Pengadilan Negeri Labuan Bajo nyata-nyata tidak seimbang dalam melihat & menilai bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan dalam perkara a quo yaitu perolehan tanah sengketa Tergugat III (Lati Ibrahim) apakah benar memperoleh seluas 40.000M2 (4Ha), karena secara historis pembagian tanah ulayat pada tahun 1983 untuk masyarakat Nanga Nae, Desa Macan Tanggar, yang ketua panitianya waktu itu bernama : Abdul Azis Adong yang telah membagikan tanah kepada masing-masing seluas ± 3.000 M2 termasuk Tergugat III (Lati Ibrahim) lihat bukti T. I, T. II - 10, namun secara tiba - tiba Tergugat III memiliki tanah seluas 4 Ha dari mana ia memperoleh tanah seluas itu, sementara tanah hak ulayat telah dibagikan kepada 31 orang masyarakat Nanga Nae dimana masing-masing mendapat bagian seluas ± 3.000 M2 lihat bukti T.I,T.II-18 ;-----

Penggugat.....



- Penggugat/Terbanding telah membeli tanah sengketa dari Tergugat III pada tanggal 2 September 2000 (bukti T.I,II-27), sedangkan pernyataan jual-beli antara Tergugat III dengan Penggugat tanggal 2 September 2004 (bukti P-1), dengan melihat bukti tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo, seharusnya tidak serta merta mengesampingkan bukti-bukti tersebut tanpa pertimbangan dengan menyatakan tanah sengketa telah dibeli seharga Rp.35.000.000,- oleh Penggugat pada tanggal 2 September 2004 ;-----
- Bahwa yang tanda tangan dalam kwitansi penerimaan uang dalam bukti tersebut adalah Armin Bahali (Sekretaris Desa Macan Tanggar), padahal Kepala Desanya masih aktif yakni : Mustofa Sulaiman (bukti T.I,II-25) dengan demikian bukti P-1, P4, dikaitkan dengan bukti T.I,II-27 bertentangan satu sama lain, karena itu seharusnya bukti-bukti Penggugat dikesampingkan ;-----
- Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak relevan dan membingungkan serta menyesatkan (Onvoeldoende Gemontiveerd) dalam perkara a quo karena Majelis Hakim dalam mempertimbangkan bukti P-1 dan bukti P-18, sementara dalam posita gugatannya mencantumkan surat jual-beli tanggal 4 Oktober 2011 (bukti P-3) ;-----
- Dalam pertimbangan hukum tentang permohonan sertifikat tanah sengketa oleh pihak Penggugat dapat dilanjutkan setelah putusan inkrah, hal ini sangat berlebihan dan tidak mudah membatalkan & menghentikan proses pensertipikatan yang dilakukan oleh Tergugat I karena hal ini adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara karena itu Pengadilan Negeri Labuan Bajo tidak berwenang membatalkan ;-----

Menimbang.....



----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas, Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding (Seprianus Ngganggu, SH) mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya sbb :-----

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam putusan sudah tepat & benar sebagaimana yang terungkap dalam memeriksa materi pokok perkara sebagaimana yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti & PS. (hal. 34, 35) ;-----
- Bahwa surat bukti (P4, P5, P7, P10 s/d P13) telah diperoleh fakta bahwa Penggugat sudah mulai memproses pensertifikatan sejak Th.2011 dan mulai Th.2012 s/d tanggal 21 Desember 2013 terjadi masalah tanah sengketa sehingga pada tanggal 29 Januari Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;-----
- Bahwa nama Naser Ridwan tidak pernah muncul dalam penyelesaian masalah tanah sengketa di Kantor Camat, Kantor BPN maupun Kantor Polres Manggarai Barat, demikian juga saat diadakan PS.pada tanggal 5 September 2014 di tempat obyek perkara dan juga tidak mengajukan gugatan Intervensi dalam perkara a quo ;-----
- Bahwa sesuai bukti TIII -1 berupa surat keterangan kepemilikan tanah adat tanggal 7 Februari 1989 telah diperoleh fakta bahwa tanah adat telah dibagi Th.1983 kepada 30 orang, dimana dibagian sebelah barat & sebelah timur tidak diukur karena dipinggir kali & tidak lurus dengan ukuran panjang ada yang 100 M & ada yang 200 M, hal ini jelas dibagian barat bagian Baco Abdullah & bagian timur bagian Lati Ibrahim ;-----
- Bahwa bukti P - 6 berupa surat pernyataan dari Uwi Ismail tanggal 5 Desember 2011 yang menyatakan Tua Galo tidak pernah membagi tanah di Asa Nanga kepada Moch. Yasin dkk (10 orang) dan bukti P - 8 yang

menyatakan.....



menyatakan tanah adat telah dibagi habis kepada 30 orang warga Kampung Nanga Nae Th.1983, sehingga Tua Galo tidak berwenang lagi tanah di Asa Nanga Nae ;-----

- Bahwa Penggugat tidak pernah menyatakan tanah sengketa dibeli Penggugat dari Tergugat III Th.2000, karena yang benar dibeli Th.2004 dan surat pernyataan pelepasan hak dihadapan Camat pada tanggal 4 Oktober 2011, demikian juga bukti Tergugat yang diberi tanda T.I, II - 27 karena tidak ada aslinya sudah tepat oleh Majelis dikesampingkan ;-----

- Bahwa sudah tepat & benar Majelis tidak mempertimbangkan bukti P-18 karena bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa dan bukti tersebut hanya untuk mematahkan bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti T.I,II-8 ;-----

- Bahwa pertimbangan Majelis yang menyatakan proses permohonan diteruskan / dilanjutkan dan membatalkan permohonan pensertifikatan dari Tergugat I kepada Tergugat IV (BPN) sudah tepat dan benar sebab pemilik yang sah adalah Penggugat ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terbanding I/Semula Tergugat III juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sbb :-----

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo sudah tepat & benar karena telah mempertimbangkan semua fakta berdasarkan keterangan saksi - saksi, bukti & PS ;-----

- Bahwa persoalan tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat serta Tergugat III selaku pemilik tanah sengketa dimulai sejak Th. 2011 s/d Th.2013, hingga akhirnya terjadi gugatan pada tanggal 29 Januari 2004 ;-----

- Bahwa nama Naser Ridwan tidak pernah muncul & hadir dalam penyelesaian tanah sengketa, baik di Kantor Kecamatan, Kantor BPN & Kantor Polres dan sesuai fakta Naser Ridwan juga tidak pernah menguasai tanah sengketa sampai saat ini ;-----

Bahwa.....



- Bahwa saat diadakan PS. Nama Naser Ridwan juga tidak ada diatas tanah sengketa pada tanggal 5 September 2014 ;-----
- Bahwa pemilik tanah adat di Asa Nanga Nae seluruhnya ada 30 orang dan tanah adat tersebut telah dibagi habis pada Th.1983, dimana dibagian barat untuk Baco Abdullah sedangkan dibagian timur milik Tergugat III sendiri dan tidak diukur karena dipinggir sungai ;-----
- Bahwa Tua Galo Uwi Ismail tidak pernah membagi tanah adat Asa Nanga Nae kepada Moch.Yasin dkk, karena tanah tersebut telah dibagi habis kepada 30 orang warga Kampung Asa Nanga Nae pada Th.1983 ;-----
- Bahwa tanah sengketa diperoleh Penggugat secara sah yang membeli dari Tergugat III berdasarkan surat pernyataan jual-beli tanggal 2 September 2004 dan pernyataan pelepasan hak tanggal 4 Oktober 2011, sedangkan bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti T.I, II - 27 tidak sah karena tidak ada aslinya ;-----
- Bahwa bukti P-18 bukan bukti yang berhubungan dengan tanah sengketa, karena bukti tersebut untuk membuktikan jual-beli antara Penggugat dengan orang yang bernama Hamru yang juga tanah tersebut terletak di Asa Nanga Nae ;-----
- Bahwa dengan demikian menurut Tergugat III proses pensertifikatan Penggugat dapat diteruskan ke BPN, sedangkan proses pensertifikatan Tergugat I dapat dibatalkan setelah putusan ini inkraacht, sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo adalah tepat dan beralasan menurut hukum ;----
- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 15 Oktober 2014, Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.LBJ, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para

Pemanding.....



Pembanding maupun Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding/Penggugat dan Turut Terbanding I/Tergugat III, ternyata secara substansial telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo didalam putusannya tersebut, sehingga tidak ada hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama,oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : 02/Pdt.G/2014/PN.LBJ, dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding oleh karena itu **haruslah dikuatkan** ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pembanding semula Tergugat I dan Para Tergugat II berada dipihak yang kalah, sehingga menurut hukum Para Pembanding semula sebagai Tergugat I dan Para Tergugat II haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat Peraturan Hukum dan Undang - undang yang bersangkutan, khususnya Undang - undang Nomor : 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman, jo Undang - undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, jo. Undang - Undang No. 8 Tahun 2004

tentang.....



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, jo. R.bg. dan peraturan perundangan - undangan lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo, tanggal 15 Oktober 2014, Nomor : 02 / Pdt.G / 2014 / PN.LBJ, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum para Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- ; (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan pada hari : **SENIN, TANGGAL 09 MARET 2015**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari : **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA,SH.,** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YUSUF, SH., dan SIMPLISIUS DONATUS,SH.,** masing - masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 21 Januari 2015, Nomor : 06/PEN.PDT/2015/PT.KPG, dan putusan tersebut diucapkan pada hari : **KAMIS, TANGGAL 12 MARET 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut
serta.....



serta dibantu oleh **SUKATI TRISILOWATI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa dihadiri oleh para pihak - pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

1. **Y U S U F, SH.**

ttd

2. **SIMPLISIUS DONATUS, SH.**

HAKIM KETUA,

ttd

I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SUKATI TRISILOWATI.

Perincian biaya perkara :

| | |
|-----------------------------|---------------|
| 1. Meterai..... | Rp. 6.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3 Biaya Proses Perkara..... | Rp.139.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(seratus lima ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SUNARYONO, SH.

NIP :195705151985111001